

BUPATI BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI NOMOR: 555/336/DKISP

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutahir, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dalam melaksanakan pengelolaan data yang telah terkumpul perlu dikoordinasikan secara maksimal dengan membentuk Forum Satu Data dan Sekretariat Satu Data Kabupaten Banggai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data dan Sekretariat Satu Data Kabupaten Banggai;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 3. dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 8. Peraturan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
- 9. Peraturan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
- 10. Peraturan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
- 11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
- 12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
- 13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
- 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Provinsi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 792);
- 15. Peraturan Bupati Banggai Nomor 65 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 2615a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022.

KESATU

Membentuk Forum Satu Data dan Sekretariat Forum Satu Data di Kabupaten Tahun 2022, dengan susunan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini;
- b. Pengarah mempunyai tugas mengambil keputusan dan atau kebijakan umum memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia;
- c. Koordinator mempunyai tugas Melakukan Pengawasan menelitian dan memberi pengarahan;
- d. Sekretaris mempunyai tugas memberi Asistensi dan Membantu pelaksanaan dan kegiatan harian dari forum data;
- e. Walidata mempunyai tugas pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data;
- f. Produsen mempunyai tugas memberikan masukan kepada Pembina data mengenai standar data, meta data dan interoperbilitas data, menghasilkan data sesuai SDI, menyampaikan data beserta meta data melalui wali data; dan
- g. Pengguna Data adalah Instansi, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

KETIGA

- : Sekretariat Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Datu Data Kabupaten Banggai; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Banggai.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Luwuk pada tanggal 04 Januari 2022

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI

NOMOR : 555/336/DKISP

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM SATU

DATA DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA KABUPATEN

BANGGAI TAHUN 2022

SUSUNAN FORUM DAN SEKRETARIAT SATU DATA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022

A. SUSUNAN FORUM SATU DATA

1	PEMBINA	
Ι.	PEMDINA	

- 1. Bupati Banggai
- 2. Wakil Bupati Banggai
- 3. Kepala Badan Pusat Statistik

II. PENGARAH

- 1. Sekretaris Daerah
- 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum & Politik
- 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Penembangan Kawasan Wilayah
- 4. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakvat
- 5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- 7. Asisten Administrasi Umum.
- 8. Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 9. Staf Khusus Bidang Inovasi, Teknologi dan Percepatan Pembangunan

III. KOORDINATOR

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan & Litbang Kabupaten Banggai

IV. SEKRETARIS

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan & Litbang Kabupaten Banggai

V. WALIDATA

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

VI. WALIDATA PENDUKUNG

- 2. Kepala Badan Pendapatan daerah
- 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 6. Kepala Inspektorat
- 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 8. Kepala Dinas Kesehatan
- 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 10. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
- 12. Kepala Dinas Sosial

- 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- 16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- 17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 19. Kepala Dinas Perhubungan
- 20. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 22. Kepala Dinas Pemuda dan olah raga
- 23. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 24. Kepala Dinas Perikanan
- 25. Kepala Dinas Pariwisata
- 26. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
- 27. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 28. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- 29. Para Camat diwilayah Kabupaten Banggai

VI PRODUSEN DATA

- 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 2. Sekretaris Badan Pendapatan daerah
- 3. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 4. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 5. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 6. Sekretaris Inspektorat
- 7. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 8. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 9. Sekretaris Dinas Kesehatan
- 10. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 11. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 12. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
- 13. Sekretaris Dinas Sosial
- 14. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 15. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 16. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
- 17. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
- 18. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 19. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 20. Sekretaris Dinas Perhubungan

- 21. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 22. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 23. Sekretaris Dinas Pemuda dan olah raga
- 24. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 25. Sekretaris Dinas Perikanan
- 26. Sekretaris Dinas Pariwisata
- 27. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
- 28. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 29. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- 30. Para Sekcam diwilayah Kabupaten Banggai
- B. SUSUNAN SEKERTARIAT FORUM SATU DATA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022
- I. KOORDINATOR : Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Bappeda dan litbang
- II. KETUA : Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- III. ANGGOTA : Kepala Bidang Perencanaan Umum,
 Pengendalian dan Evaluasi Bappeda dan litbang
 - : Jf. Statistisi
 - : Jf. Perencana Muda Sub Koordinator Kominfo, Statistik dan Persandian Bappeda dan Litbang
 - : Jf. Perencana Muda Sub Koordinator Data Bappeda dan Litbang
 - : Jp. Pengolah Data
 - : Super Admin Banggai Satu Data
 - : Jp. Operator Admin Portal Banggai Satu data Perangkat Daerah

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN